

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil kegiatan observasi dan kumpulan wawancara yang telah peneliti lakukan mengenai “Studi terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Marabahan dalam Perkara Dispensasi Nikah” diperoleh simpulan sebagai berikut.

1. Alasan sosiologis pertimbangan putusan hakim pengadilan agama Marabahan dengan berdasarkan Nomor 186/Pdt.P/2021/PA.Mrb dalam memberikan pendispensasian pernikahan tersebut adalah karena usia anak masih berada di bawah 19 tahun, sehingga anak mempunyai hak untuk dilindungi (baik perlindungan untuk mendapatkan pendidikan, maupun menyelamatkan anak dari usia kandungan muda yang mengarah pada keguguran atau kematian), dan yang lebih utama lagi adalah menyelamatkan anak dari perbuatan yang menyimpang dalam ajaran agama.
2. Sedangkan dasar hukum yang digunakan sebagai acuan atas penetapan putusan tersebut adalah sebagaimana dalam kaidah ushul fikih yaitu, menolak kerusakan lebih utama daripada mengambil kemashlahatan.

B. Saran-Saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan sebagaimana sajian data yang tersampaikan sebelumnya, maka harapannya dengan adanya kegiatan ini setidaknya berdampak positif bagi beberapa pihak seperti:

1. Untuk pihak pengadilan agama setidaknya agar lebih jeli dalam memberikan penanganan kepada anggota masyarakat yang mengajukan pendispensasian sehingga tidak menyebabkan dampak negatif yang diterima dari kelalaian pihak pengadilan dalam penyelesaiannya.
2. Untuk orang tua agar lebih banyak memberikan waktu dan ruang kepada anak, terlebih dalam bimbingan dalam pergaulan yang positif harus dilakukan dalam kehidupan bersama lawan jenisnya;
3. Untuk anggota masyarakat maupun maupun pihak terkait agar selalu berkontribusi satu sama lain untuk menjaga kondisional lingkungan masyarakat sekitar, khususnya dalam melakukan pengawasan kepada muda-mudi zaman sekarang.